



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN LAPAJO Alias EMAN;**
2. Tempat lahir : Pulubala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mootilango, Desa Saripi,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten
Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Lapajo alias Eman ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/X/RES.1.6/2023/RESKRIM tertanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Herman Lapajo alias Eman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Lapajo Alias Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman Lapajo Alias Eman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 cm dengan gagang kayu berwarna merah yang serta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan berupa istri dan 2 (dua) orang anak, sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Herman Lapajo alias Eman**, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Saripi, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita, Saksi Arsad sedang bermain layang-layang dengan teman-temannya di lahan tebu di Desa Saripi, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo. Kemudian, datang anak dari Terdakwa, yakni Sdr. Anak Saksi yang mengejar layang-layang ke arah Saksi Arsad. Saksi Arsad kemudian merasa terganggu dan menegur Sdr. Anak Saksi agar pergi dari lokasi tersebut. Sdr. Anak Saksi kemudian pergi meninggalkan lokasi sambil menangis. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Sdr. Anak Saksi dan menanyakan kepadanya kenapa menangis. Sdr. Anak Saksi kemudian menceritakan bahwa ia habis ditegur oleh Saksi Arsad. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian pergi menghampiri Saksi Arsad dan menanyakan alasan mengapa menegur anaknya hingga menangis. Saksi Arsad kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia hanya menegur agar tidak bermain di sekitar tempat Saksi Arsad bermain layang-layang. Lalu terjadi adu mulut antara Saksi Arsad dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian merasa emosi dan pergi mengambil sebuah parang sepanjang sekitar 72 cm ber gagang warna merah dengan sarung pipa dari plastik berwarna merah yang ada di sepeda motornya. Setelah mengambil parang tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Arsad dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Arsad menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung Saksi Arsad. Terdakwa kemudian mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Saksi Arsad dan mengenai bagian belakang kepala. Terdakwa lalu mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Saksi Arsad namun ditangkis oleh Saksi Arsad dan mengenai ibu jari serta telunjuk jari tangan kiri Saksi Arsad. Saksi Arsad yang sudah kesakitan kemudian meminta pertolongan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan ditolong oleh Saksi Alfario yang lalu membawanya pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Arsad Alidrus yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-PAG/339/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mersry Chisniaty Pansariang selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskemas Paguyaman, Kab. Boalmeo, pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan:

- o Kepala: pada kepala arah melintang di garis pertengahan belakang ditemukan satu luka terbuka berbentuk beraturan, berwarna merah, tepi rata, sudut tajam, dasar tulang tengkorak, ukuran empat koma lima kali satu sentimeter;
- o Punggung: pada punggung belakang arah melintang di garis pertengahan belakang ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk beraturan, berwarna merah, tepi rata, sudut tajam, dasar tulang, ukuran tujuh koma lima kali satu sentimeter;
- o Anggota gerak atas kiri: pada tangan kiri, tiga sentimeter di bawah pangkal ibu jari, ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk bulat, tepi tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot dan tulang, berukuran satu kali satu sentimeter, disertai putusnya ujung tulang ibu jari.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang; luka terbuka pada bagian punggung belakang; putusnya sebagian ibu jari tangan kiri. Luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arsad Al Idrus alias Arsad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung, kepala bagian belakang dan tangan kiri Saksi;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Awaludin Hongi dan Ilyas Laiya sedang bermain layang-layang di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa. Pada saat itu anak dari Terdakwa sempat memukul seorang anak sehingga anak tersebut menangis. Melihat hal tersebut Saksi kemudian menegur anak dari Terdakwa dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi akan melaporkan perbuatannya tersebut kepada Terdakwa dan memintanya untuk tidak lagi bermain di sekitar tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian anak dari Terdakwa tersebut kembali datang datang bermain di tempat tersebut dan Saksi merasa terganggu sehingga Saksi kembali menegurnya untuk bermain di tempat lain dan Saksi juga khawatir jangan sampai ia melakukan kembali perbuatannya melakukan pemukulan kepada anak-anak lain yang bermain di lokasi tersebut. Saat itu anak dari Terdakwa tersebut menangis dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak dari Terdakwa tersebut datang kembali bersama Terdakwa, lalu Terdakwa pada saat itu marah-marah kepada Saksi dan menuduh Saksi telah memukul anaknya itu, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah memukul anaknya melainkan hanya menegurnya untuk tidak lagi bermain di tempat tersebut. Mendengar penjelasan Saksi, Terdakwa tetap tidak puas bahkan mendorong Saksi untuk diajak berkelahi namun Saksi tidak menanggapiinya lalu Saksi melihat Terdakwa kembali ke sepeda motornya, Saksi mengira Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat tersebut namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi dari arah belakang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



namun saat itu Saksi tidak menyadari bahwa Terdakwa membawa sebilah parang, dan baru menyadarinya setelah merasakan ada benda tajam yang mengenai punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parangnya tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga menyebabkan sebagian ibu jari Saksi putus;

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha berdiri dan melarikan diri ke arah jalan raya tepatnya ke arah teman Saksi yang bernama Alfario Firiansyah Abdullah yang pada saat itu berdiri di tepi jalan. Alfario kemudian membawa Saksi dengan sepeda motor miliknya ke Puskesmas Paguyaman. Dan di Puskesmas tersebut, luka-luka Saksi dibersihkan kemudian dijahit. Tak lama kemudian ibu Saksi datang ke Puskesmas untuk melihat keadaan Saksi selanjutnya ayah Saksi juga datang setelah sebelumnya ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pada malam itu dilakukan *visum* terhadap Saksi dan pada malam itu juga Saksi diizinkan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kiri Saksi putus, sehingga tangan kiri Saksi tidak berfungsi dengan baik untuk menggenggam sesuatu barang karena ibu jari tangan kiri Saksi putus, sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi susah untuk berbaring dan harus tidur dengan cara telungkup karena luka di bagian punggung dan belakang kepala Saksi dan sampai saat ini Saksi sering sakit punggung yang tembus ke bagian dada, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kepolisian sebab ibu jari tangan kiri Saksi sebagian sudah terpotong dan Saksi kesulitan untuk menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah menerima biaya pengobatan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dan berharap Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar seluruhnya, dan Terdakwa menyampaikan permintaan maafnya kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Saksi Fuad Al Idrus alis Fuad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Asyad Al Idrus yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Asyad Al Idrus yang merupakan Saksi Korban dalam perkara ini dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah, namun mengetahuinya dari Saksi Korban yang menceritakan bahwa bahwa dirinya dibacok dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada waktu yang tidak lagi Saksi ingat pada sore hari, saat itu Saksi sedang berada di rumahnya, kemudian anak dari Saksi yang merupakan adik dari Saksi Korban datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban dibacok dan telah dilarikan ke Puskesmas Paguyaman, mendengar hal tersebut, Saksi segera pergi ke Puskesmas Paguyaman namun sebelumnya Saksi pergi dulu ke Polsek Paguyaman untuk melaporkan peristiwa tersebut. Sesampainya di Puskesmas Paguyaman, Saksi melihat kondisi Saksi Korban mengalami luka di bagian punggung, bagian kepala belakang dan ibu jari tangan kiri Saksi Korban putus sebagian. Saat itu Saksi Korban ditemani oleh temannya yang bernama Alfario Firiansyah Abdullah dan atas dasar laporan polisi yang Saksi buat,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



terhadap Saksi Korban dilakukan *visum* pada malam itu juga di Puskesmas Paguyaman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kiri putus. Dan tangan kiri Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik untuk menggenggam sesuatu barang karena ibu jari tangan kirinya putus, sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi Korban susah untuk berbaring dan harus tidur dengan cara telungkup karena luka di bagian punggung dan belakang kepala Saksi Korban dan sampai saat ini Saksi Korban sering mengeluh sakit punggung tembus ke bagian dada. Selain itu Saksi Korban kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri pada seleksi anggota kepolisian sebab ibu jari tangan kiri Saksi Korban sebagian sudah terpotong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya pengobatan untuk Saksi Korban dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dan berharap Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar seluruhnya, dan Terdakwa menyampaikan permintaan maafnya kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3. Saksi Awaludin Hongi alias At, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Asyad Al Idrus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak melihat kejadian sebelumnya;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WITA Saksi bersama Saksi Korban dan Ilyas Laiya sedang bermain layang-layang, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa, Saksi Korban kemudian menegur anak dari Terdakwa untuk tidak bermain di sekitar tempat Saksi Korban bermain layang-layang karena Saksi Korban merasa terganggu dan menyuruh anak dari Terdakwa bermain di tempat lain, saat itu Anak Saksi menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa pada saat itu marah-marah kepada Saksi Korban dan terjadi adu mulut antara keduanya, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali ke sepeda motor yang dia kendarai, Saksi mengira Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga Saksi tidak lagi memperhatikan Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi mendengar Ilyas Laiya berteriak dan saat Saksi menoleh, Saksi melihat Saksi Korban sudah jatuh tertelungkup di tanah dengan tangan berada di belakang kepalanya sedangkan Terdakwa memegang sebilah parang membacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi merasa ketakutan dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keadaan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka dibagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kirinya putus dan Saksi Korban menjalani masa pemulihan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban tidak melakukan pemukulan kepada anak Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari sepeda motornya, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan sering membawa parang yang disimpan di sepeda motor miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar seluruhnya

4. Saksi Ilyas Laiya alias Nandi alias Randi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Asyad Al Idrus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak melihat kejadian sebelumnya;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WITA Saksi bersama Saksi Korban dan Awaludin Hongi sedang bermain layang-layang, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa, Saksi Korban kemudian menegur anak dari Terdakwa untuk tidak bermain di sekitar tempat Saksi Korban bermain layang-layang karena Saksi Korban merasa terganggu dan menyuruh anak dari Terdakwa bermain di tempat lain, saat itu Anak Saksi menangis dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



meninggalkan tempat tersebut. saat kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa pada saat itu marah-marah kepada Saksi Korban dan terjadi adu mulut antara keduanya, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali ke sepeda motor yang dia kendarai, Saksi mengira Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat tersebut namun tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti orang terjatuh dan saat Saksi menoleh, Saksi melihat Saksi Korban sudah jatuh tertelungkup di tanah dengan tangannya di bagian belakang kepalanya, sedangkan Terdakwa memegang sebilah parang membacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi merasa ketakutan dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keadaan Saksi Korban pada saat itu, Saksi mengetahui keadaan Saksi Korban pada saat menjenguknya di Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kirinya putus dan Saksi Korban menjalani masa pemulihan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban tidak melakukan pemukulan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari sepeda motornya, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan sering membawa parang yang disimpan di sepeda motor miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar seluruhnya;

5. Saksi Alfario Firiansyah Abdullah alias Rio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Asyad Al Idrus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak melihat kejadian sebelumnya;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WITA Saksi Korban bersama Awaludin Hongi dan Ilyas Laiya sedang bermain layang-layang, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa, beberapa saat kemudian datang Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang lalu membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban dan sempat ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Korban berlari ke arah Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian membawa Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju Puskesmas Paguyaman, namun sebelumnya sempat kehabisan bahan bakar sehingga harus mengisi bahan bakar sepeda motor Saksi dan baru sampai di Puskesmas Paguyaman kurang lebih setengah jam kemudian;
- Bahwa Saksi Korban tidak menjalani rawat inap, hanya saja Saksi Korban baru diizinkan pulang nanti pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara yaitu sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan sering membawa parang yang disimpan di sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut itu Saksi Korban mengalami luka di bagian punggung, kepala bagian belakang dan ibu jari tangan kiri

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Saksi Korban putus, dan Saksi Korban menjalani masa pemulihan kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PAG/339/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, atas nama Arsad Alidrus, yang ditandatangani oleh dr. Mersy Chrisniaty Pansariang selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Paguyaman Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang; luka terbuka pada bagian punggung belakang; putusnya sebagian ibu jari tangan kiri. Luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban yang bernama Asyad Al Idrus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung, kepala bagian belakang dan tangan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun sudah menjelang sore

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



hari, Terdakwa sedang mencari makanan sapi di sekitar lahan perkebunan tebu milik PT PG Gorontalo, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa bertemu dengan anaknya yang bernama Anak Saksi yang saat itu sedang menangis, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya dan ia menjawab bahwa pada saat dirinya sedang mengejar layangan, ia diancam hendak dipukul oleh Saksi Korban, dan Saksi Korban juga mengatakan apabila anak dari Terdakwa tersebut melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa maka Saksi Korban juga akan memukul Terdakwa. Lalu mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh anaknya tersebut pulang ke rumah, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mencari Saksi Korban di tempat biasanya orang-orang bermain layangan di sekitar lahan Perkebunan tebu tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mendekati Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban mengancam akan memukul Terdakwa dan anak dari Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa dirinya tidak mengatakan hal itu, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk memukulnya dan agar jangan hanya berani mengancam saja, namun Saksi Korban tidak mau dan dengan nada tinggi malah meminta Terdakwa untuk memukulnya sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian saat terjadi adu mulut tersebut, kemudian Terdakwa hendak meninggalkan Saksi Korban dan pergi menuju sepeda motor Terdakwa yang terparkir di dekatnya, namun pada saat itu Terdakwa merasa Saksi Korban yang saat itu berada di belakangnya hendak memukul dirinya sehingga secara refleks Terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di sepeda motornya dan langsung melakukan pembacokan kepada Saksi Korban beberapa kali namun mengenai bagian tubuh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Korban melarikan diri sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan melaporkan peristiwa tersebut kepada ayahnya;

- Bahwa posisi Saksi Korban saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu saat Saksi Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parang kembali beberapa kali namun mengenai 1 (satu) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh dengan posisi sujud lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 kali mengenai tangan kiri Saksi Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah sekira pukul 18.00 WITA dan kemudian menyampaikan kepada istrinya bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Paguyaman untuk menyerahkan diri. Saat itu saya diamankan di dalam ruangan oleh petugas lalu sekira pukul 23.00 WITA saya dibawa ke Polres Boalemo;
- Bahwa sebelumnya, antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah diamankan pihak kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, ibu jari tangan kiri Saksi Korban putus, dan Terdakwa juga mendengar dari istrinya bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) bulan berdiam diri terus di dalam rumah;
- Bahwa saat adu mulut dengan Terdakwa, jarak antara Saksi Korban dengan sepeda motor Terdakwa yaitu sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa tersebut Terdakwa simpan atau letakkan di bagian setang motor, Terdakwa biasa menyimpan parang tersebut di situ ketika saya pergi ke kebun untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Polres Boalemo, orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan bermusyawarah, saat itu orang tua Terdakwa membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang tua Saksi Korban, namun ayah Saksi Korban tidak mau menerimanya, selanjutnya Kepala Desa Saripi mencoba melakukan mediasi namun pada saat itu orang tua Saksi Korban tidak datang menghadiri undangan dari Kepala Desa Saripi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan kembali hal tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi**, tanpa disumpah, dengan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama ibu kandung Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Anak Saksi menyatakan mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Saksi kepada Saksi Korban yang bernama Arsad Al Idrus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa membacok Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hal tersebut karena Anak Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya, pada hari kejadian tersebut sekira pukul 15.00 WITA, di lokasi kejadian, Anak Saksi bersama temannya yang dipanggilnya dengan Kak Perdi mengejar layang-layang milik Kak Pandi yang putus, sesampainya di lahan tebu tersebut Anak Saksi melihat Saksi Korban bersama teman-temannya yakni kak Randi (Ilyas Laiya) dan Om At (Awaludin Hongi) sedang bermain layang-layang, di tempat tersebut juga ada beberapa anak kecil yang bermain-main di antaranya adalah Aksan, saat itu Saksi Korban melarang dan memarahi Anak Saksi untuk mengejar layang-layang di lokasi tersebut, Saksi Korban mengancam akan memukul Anak Saksi dan Terdakwa apabila Anak Saksi masih tetap mengejar layang-layang di lokasi tersebut. Mendengar ancaman dari Saksi Korban, Anak Saksi kemudian menangis dan berjalan pulang menuju rumah, di perjalanan saya bertemu Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk menjaga sapi di tepi jalan, kemudian Anak Saksi mengadu kepada Terdakwa tentang ancaman Saksi Korban kepada Anak Saksi, mendengar hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumah dan ayah saya pergi mencari Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban dari ibunya, karena pada sore itu setelah kejadian, Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa tidak suka marah dan tidak pernah memukul Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah berkelahi dengan orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selalu menyimpan parang di sepeda motornya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Korban dan tidak pernah menjenguknya karena takut jika bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban yang bernama Arsad Al Idrus dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung, kepala bagian belakang dan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Korban bersama Awaludin Hongi dan Ilyas Laiya sedang bermain layang-layang di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa dan ada anak-anak lain yang lebih kecil. Pada saat itu anak dari Terdakwa tersebut sempat memukul seorang anak sehingga anak tersebut menangis. Melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menegur anak dari Terdakwa dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi Korban akan melaporkan perbuatannya tersebut kepada Terdakwa dan memintanya untuk tidak lagi bermain di sekitar tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian anak dari

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa tersebut kembali datang bermain di tempat tersebut dan Saksi Korban merasa terganggu sehingga Saksi Korban kembali menegurnya untuk bermain di tempat lain kemudian anak dari Terdakwa tersebut menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan marah-marah kepada Saksi Korban sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya, mengambil sebilah parang yang diletakkan di bagian setang sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban lalu mengayunkan parang tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat Saksi Korban hendak melindungi bagian kepalanya dengan tangannya, parang yang diayunkan Terdakwa mengenai bagian tangan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan sebagian jari ibu jari Saksi Korban putus. Kemudian Saksi Korban berusaha berdiri dan melarikan diri ke arah jalan raya tepatnya ke arah Saksi Alfario Firiansyah Abdullah yang pada saat itu berdiri di tepi jalan. Saksi Alfario Firiansyah Abdullah kemudian membawa Saksi Korban dengan sepeda motor miliknya ke Puskesmas Paguyaman. Dan di Puskesmas tersebut, luka-luka Saksi Korban dibersihkan kemudian dijahit. Tak lama kemudian ibu Saksi Korban datang ke Puskesmas untuk melihat keadaan Saksi Korban selanjutnya ayah Saksi Korban juga datang setelah sebelumnya ayah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pada malam itu dilakukan *visum* terhadap Saksi Korban dan pada malam itu juga Saksi Korban diizinkan pulang ke rumah;

- ➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kiri Saksi Korban putus, sehingga tangan kiri Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik untuk menggenggam sesuatu barang karena ibu jari tangan kiri Saksi Korban putus, sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi Korban susah untuk berbaring dan harus tidur dengan cara telungkup karena luka di bagian punggung dan belakang kepala Saksi Korban dan sampai saat ini Saksi Korban sering sakit punggung yang tembus ke bagian dada, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kepolisian sebab ibu jari tangan kiri Saksi Korban sebagian sudah terpotong dan hingga saat ini Saksi Korban kesulitan untuk menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan kanan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PAG/339/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, atas nama Arsad Alidrus, yang ditandatangani oleh dr. Mersy Chrisniaty Pansariang selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Paguyaman Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang; luka terbuka pada bagian punggung belakang; putusnya sebagian ibu jari tangan kiri. Luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut di samping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Herman Lapajo alias Eman, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak (*wetens*) yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka merupakan pengertian dari “Penganiayaan (*mishandeling*)”. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif yang berarti dengan timbulnya salah satu akibat yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijin*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban yang bernama Arsad Al Idrus dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung, kepala bagian belakang dan tangan kiri Saksi Korban. Yang mana kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Korban bersama Awaludin Hongi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan Ilyas Laiya sedang bermain layang-layang di lahan tebu yang terletak Jalan Rajawali, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di tempat tersebut juga ada beberapa anak-anak yang bermain yang salah satunya adalah Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa dan ada anak-anak lain yang lebih kecil. Pada saat itu anak dari Terdakwa tersebut sempat memukul seorang anak sehingga anak tersebut menangis. Melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menegur anak dari Terdakwa dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi Korban akan melaporkan perbuatannya tersebut kepada Terdakwa dan memintanya untuk tidak lagi bermain di sekitar tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian anak dari Terdakwa tersebut kembali datang datang bermain di tempat tersebut dan Saksi Korban merasa terganggu sehingga Saksi Korban kembali menegurnya untuk bermain di tempat lain kemudian anak dari Terdakwa tersebut menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan marah-marاح kepada Saksi Korban sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya, mengambil sebilah parang yang diletakkan di bagian setang sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban lalu mengayunkan parang tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat Saksi Korban hendak melindungi bagian kepalanya dengan tangannya, parang yang diayunkan Terdakwa mengenai bagian tangan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan sebagian jari ibu jari Saksi Korban putus. Kemudian Saksi Korban berusaha berdiri dan melarikan diri ke arah jalan raya tepatnya ke arah Saksi Alfario Firiansyah Abdullah yang pada saat itu berdiri di tepi jalan. Saksi Alfario Firiansyah Abdullah kemudian membawa Saksi Korban dengan sepeda motor miliknya ke Puskesmas Paguyaman. Dan di Puskesmas tersebut, luka-luka Saksi Korban dibersihkan kemudian dijahit. Tak lama kemudian ibu Saksi Korban datang ke Puskesmas untuk melihat keadaan Saksi Korban selanjutnya ayah Saksi Korban juga datang setelah sebelumnya ayah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pada malam itu dilakukan *visum* terhadap Saksi Korban dan pada malam itu juga Saksi Korban diizinkan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan bagian punggung serta ibu jari tangan kiri Saksi Korban putus, sehingga tangan kiri Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik untuk menggenggam sesuatu barang karena ibu jari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tangan kiri Saksi Korban putus, sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi Korban susah untuk berbaring dan harus tidur dengan cara telungkup karena luka di bagian punggung dan belakang kepala Saksi Korban dan sampai saat ini Saksi Korban sering sakit punggung yang tembus ke bagian dada, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kepolisian sebab ibu jari tangan kiri Saksi Korban sebagian sudah terpotong dan hingga saat ini Saksi Korban kesulitan untuk menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PAG/339/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, atas nama Arsad Alidrus, yang ditandatangani oleh dr. Mersry Chrisniaty Pansariang selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Paguyaman Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang; luka terbuka pada bagian punggung belakang; putusnya sebagian ibu jari tangan kiri. Luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Saksi Korban Arsad Al Idrus mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang, luka terbuka pada bagian punggung belakang, dan putusnya sebagian ibu jari tangan kiri akibat pelukaan yang disebabkan oleh sebilah parang yang dilakukan Terdakwa, sehingga sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi Korban susah untuk berbaring dan harus tidur dengan cara telungkup karena luka di bagian punggung dan belakang kepala Saksi Korban dan sampai saat ini Saksi Korban sering sakit punggung yang tembus ke bagian dada, dan hingga saat ini Saksi Korban kesulitan untuk menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan kanan, sehingga mengalami kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa untuk sementara waktu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam pasal ini mengacu pada pengertian luka berat yang tercantum dalam Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan pula pada unsur kedua di atas, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PAG/339/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, akibat perbuatan penganiayaan berupa pemukulan/pembacokan menggunakan sebilah parang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Arsad Al Idrus, mengakibatkan Saksi Korban Arsad Al Idrus mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang, luka terbuka pada bagian punggung belakang, putusnya sebagian ibu jari tangan kiri dari Saksi Korban Arsad Al Idrus yang hingga saat ini mengalami terganggu fungsi gerak kepala dan tangan kirinya akibat luka-luka yang dialaminya dari perbuatan Terdakwa, dan putusnya sebagian ibu jari tangan kirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terganggunya fungsi gerak kepala dan tangan kirinya akibat luka-luka yang dialaminya dari perbuatan Terdakwa, merupakan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali karena telah terpotongnya sebagian dari ibu jari tangan kirinya tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dalam Pembelaan (*Pleidooi*)-nya yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan berupa istri dan 2 (dua) orang anak, sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut akan turut Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan hukum yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan kepada orang lain;
- Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban diarahkan ke bagian vital yaitu organ kepala Saksi Korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukannya di tempat umum yang terdapat anak-anak yang sedang bermain di tempat tersebut;
- Saksi Korban dan keluarganya tidak memaafkan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban kehilangan kesempatan untuk mencoba menggapai cita-citanya menjadi anggota kepolisian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Lapajo alias Eman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dengan gagang kayu berwarna merah beserta dengan sarung parang terbuat dari pipa berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Windanny, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H. Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Ketua Maelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------